

### BAB III

## PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK BOLEH MENGAITKAN WAKAF DENGAN KEMATIAN

#### A. Sekilas tentang Imam Abu Hanifah

*Imam Abu Hanifah*<sup>1</sup> nama aslinya Nu'man Bin Sabit Bin Inta bin Mah. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H. Dalam usia 70 tahun.<sup>2</sup> Hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah selama lima puluh dua tahun dan delapan belas tahun dibawah Bani 'Abbas (Abbasiyah).<sup>3</sup>

Ayahnya seorang pedagang besar, yang pernah berjumpa dengan Ali Ibnu Abi Thalib. Karenanya *Abu Hanifah*<sup>4</sup> sebelum memusatkan perhatiannya kepada ilmu, turut berdagang di pasar menjual kain sutra. Di samping itu berniaga, ia tekun menghafal al-qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya.

Karenanya Asy-Sya'bi menganjurkan supaya *Abu Hanifah* mencurahkan

---

<sup>1</sup> A. Rahman 1. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 120

<sup>2</sup> Muh Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.h, hlm. 93. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H. Menurut pendapat nawawi dia wafat didalam penjara. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah meninggal pada tahun 151 H. Riwayat ketiga menyebutkan bahwa dia meninggal pada tahun 153 H. Tetapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama. Lihat Ahmad Asy-Syarbini, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, terj Futuhal Arifin "Empat Mutiara Zaman (Biografi Empat Imam Mazhab)", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 77-78

<sup>3</sup> Bery Arifin A, Syinqithi Jamaluddin, *Menuju Kesatuan Paham Tentang Mazhab*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm. 43

<sup>4</sup> Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man bin Sabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata Hanif dalam bahasa arab berarti "suci" atau "lurus". Setelah menjadi ulama mujtahid, ia pun dipanggil dengan sebutan Imam Abu Hanifah dan mazhabnya dinamakan mazhab hanafi. Lihat *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 79

perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran Asy-Sya'bi mulailah *Abu Hanifah* terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian *Abu Hanifah* tidak melepaskan usahanya sama sekali.<sup>5</sup>

Kuffah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan falsafah Yunani, hikmah Persia dan disana juga sebelum Islam beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kuffahlah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah sebagaimana disana pula lahir ahli ijtihad terkenal.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari *Abu Hanifah* adalah seorang yang hidup berkecukupan. Sebagai pedagang, ia tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan kepadanya, murah hati yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan orang lain. Amat kuat agamanya, amat banyak ibadatnya, berpuasa disiang hari dan mengerjakan shalat lail di malamnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat juga dalam Abdullah Mustafa Al Maraghi; Al-Fath Al-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyin, terjemahan Husain Muhammad, "*Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*", Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 72-73, menyebutkan bahwa Abu Hanifah sering pulang pagi ke pasar untuk berdagang. Suatu hari ia bertemu Sya'bi, Sya'bi menyatakan kegiatan sehari-hari sambil menanyakannya agar searing dating kepada ulama dan berdiskusi. Sya'bi melihat Abu Hanifah mempunyai bakat ke arah itu. Abu Hanifah terkesan kepada sarannya dan sejak itu ia tinggalkan pasar untuk selanjutnya aktif dalam kajian-kajian ilmiah.

<sup>6</sup> Tengku Muhamamd Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pagangan Imam Mazhab*, Semarang: Rizki Putra, 1997, hlm. 442

<sup>7</sup> Bahkan Abu Hanifah dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa. Pembicaraannya selalu mengandung nasihat dan hikmah. Ia teguh dalam memegang prinsip, berani menyatakan yang benar dihadapan siapapun, dan memiliki kepribadian yang luhur. Walaupun putra saudagar kaya. Abu Hanifah amat menjauhi kemewahan hidup. Begitu pula ketika ia sendiri menjadi pedagang kaya, hartanya lebih banyak didermakan daripada digunakan sendiri. Senang bergaul dan mempunyai banyak sahabat. Lihat *Ensiklopedi Islam*. hlm. 79

Karena sifat-sifat ini, maka beliau menjadi saudagar yang ganjil di antara para pedagang. Karenanya orang-orang menyamakannya dengan Abu Bakar Az-Shiddiq.<sup>8</sup>

Dimasa Umayyah, Yazid bin Umar bin Humairah pernah bekerja di Irak sebagai pegawai Marwan. Beliau lalu meminta *Abu Hanifah* menggantikan kedudukannya sebagai hakim di Kuffah, tetapi beliau menolaknya. Yazid lalu memukulnya sebanyak 110 kali, setiap hari sepuluh pukulan. Tapi *Abu Hanifah* tidak mengubah pendiriannya. Yazid pun mengubah metodenya.<sup>9</sup>

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan ‘Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja’far Al-Mansur (754-775), yang memerintah sesudah ‘Abbas Asy-Syaaffah, *Imam Abu Hanifah* menolak pula kedudukan qadi yang ditawarkan pemerintah kepada beliau. Kemudian, akibat penolakan itu, beliau ditangkap dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.<sup>10</sup>

Guru *Abu Hanifah* antara lain ‘Ata bin Abi Kabah, Hisyam bin ‘Urwah, Nafi Maulana bin Umar. Tetapi guru yang paling banyak dimabil ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman Al-Asy’ari (W. 120 H) yang berguru kepada Ibrahim An-Nakah’i dan Amir bin Syura bin Al-Sya’bi. Hammad dikenal

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 443

<sup>9</sup> Ahmad Asy-Sarbasy, *Op Cit*, hlm. 48

<sup>10</sup> K.H.E Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, tt., hlm.25

sebagai orang kaya, pemurah dan luas ilmunya. *Abu Hanifah* menjadi santrinya selama 18 tahun.<sup>11</sup>

*Abu Hanifah* tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan-pandangan hukumnya. Hanya terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya mengenai ilmu kalam dan akhlak. Seperti *al-fiqh al-akbar*, *al alim wa al-muta'alim* dan juga risalahnya dalam menolak pandangan qadariyah. Para pengikutnya yang membukukan pendapat-pendapatnya dan pendapat-pendapat ulama generasi sebelumnya yang diriwayatkan *Abu Hanifah*. Empat orang murid *Abu Hanifah* yang paling terkenal adalah Ya'kub ibn Ibrahim ibn Habib Al-Ansari, terkenal dengan nama Abu Yusuf (W.182 H), Zuffar ibn Hudail (W.158 H), Muhammad ibn Al-Hassan ibn Farqad Al-Sayibani (W.189 H) dan Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i.<sup>12</sup>

Melalui keempat murid inilah Mazhab Hanafi tersebar luas, terutama melalui dua orang diantara mereka yaitu: Abu Yusuf dan Al-Syaibani. Kedua murid paling terkemuka ini dikenal dalam sejarah ilmu fiqh dengan sebutan dua imam atau dua sahabat, karena kepandaian dan jasanya dalam penyebaran mazhab Hanafi dan karena akrabnya hubungan mereka dengan *Abu Hanifah*.

---

<sup>11</sup> Muh. Zuhri, *Op Cit*, hlm. 95. Didalam *Ensiklopedi Islam*, hlm. 80 juga disebutkan bahwa sejak masa mudanya Abu Hanifah mengunjungi berbagai tempat untuk berguru kepada ulama yang terkenal, sehingga Abu Hanifah mempunyai banyak guru. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in, antara lain Imam Ata bin Rabah (W.114 H), Imam Nafi Maulana bin 'Amr (W. 117 H), dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (W. 120 H). Yang terakhir ini adalah seorang ulama fikih yang termasyhur dimasanya, dan Abu Hanifah berguru kepadanya selama kurang lebih 18 tahun. Gurunya yang lain adalah Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Adi bin Sabit, Imam Abdurrahman bin Hamamz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tar, Imam Syu'bah Al-Hajjaj, Imam Asim bin Abu An-Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabiah bin Abi Abdurrahman, dan lain-lain.

<sup>12</sup> Lihat *Ensiklopedi Islam*. Loc Cit.

Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari (113-182 H) diangkat menjadi hakim di bagdad dan kemudian dimasa pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid menjadi hakim tinggi (qadi al-qudat) dengan wewenang mengangkat hakim-hakim diseluruh kekuasaan 'Abbasiyah.<sup>13</sup> Dengan jabatannya ini ia mempunyai kesempatan untuk menyebarkan mazhab hanafi dalam praktek hukum. Ia memperkaya mazhab Hanafi dengan fatwa-fatwa yang disumbangkan selama masa jabatannya dengan keputusan-keputusan yang didasarkan pada hadis-hadis yang diyakini keotentikannya dan yang ia terima dari tokoh-tokoh ahl al hadis yang ia kenal secara pribadi. Fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan ini memaksa dia untuk berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalam berbagai persoalan. Pandangan-pandangan Abu Yusuf mempunyai kedudukan tinggi dalam buku-buku mazhab Hanafi. Pandangan-pandangan ini juga termuat dalam bagian-bagian terakhir *al-syafi'i* dalam *al-umm*.

Kitab *al-kharaj* sampai kepada kita dalam bentuk risalah yang telah disisipkan untuk khalifah Harun Al-Rasyid. Didalamnya termuat pandangan-pandangannya tentang perpajakan dan fiskal bagi negara. Kitab *al-kharaj* membuktikan keluasan pengetahuannya tentang masalah yang dibicarakan, kedalamannya dan kecermatannya.

Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani (132-189 H)<sup>14</sup> adalah murid *Abu Hanifah* yang memperoleh pujian karena jasanya memelihara dan menyebarkan pendapat-pendapat mazhab hanafi. Ia terdidik dalam mazhab

---

<sup>13</sup> Ahmad Asy-Sarbasy, *Op Cit*, hlm. 48

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, terjemahan Imron A.m., Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hlm. 73

Irak tetapi kemudian ia tinggal di Madinah yang memungkinkan berhubungan dengan tokoh-tokoh ahl al-hadis dan belajar pada Imam Malik. Ia menyatakan dirinya sebagai bertugas menghimpun buku-buku penting Mazhab Hanafi dan menggali aturan-aturan rinci, terutama yang berhubungan dengan hukum waris. Ia terkenal dalam analisisnya tentang kasus-kasus nyata dan teoritik dengan memperluas sistem deduksi dan induksi.

Buku-buku yang dihimpun oleh Imam Muhammad ada dua jenis. Yang pertama disebut *zahir al-riwayah*, buku tentang persoalan-persoalan ulama terdiri dari enam buku: *al-mabsut*, *al jami' al kabir*, *al jami' al sagir*, *al-siyar al kabir*, *al siyar al sagir* dan *al-ziyadah*.<sup>15</sup> Keenam buku ini telah dikumpulkan dalam satu jilid yang dikenal sebagai *al-kafi* oleh Abu Al-Faiz Al-Mawardi yang lebih dikenal dengan Al-Hakim Al-Syahid (W.344). kumpulan ini dikemudian hari dianotasi dalam sebuah buku yang disebut *al-mabsut* yang terdiri dari 30 jilid oleh Imam Muhammad ibn Ahmad Al-Sarkhasi yang wafat menjelang akhir abad ke 5 H. Panitia penyusunan majalah (kodifikasi 'utsman) dalam menyusun kaedah-kaedahnya menggunakan buku *zahir al-riwayah* sebagai referensi utamanya.

Jenis kedua adalah buku yang disebut *al-nawadir* (masalah-masalah langka). Buku-buku *al-nawadir* yang dinisabkan kepada Imam Muhammad adalah kitab *amali muhammad* tentang fiqh atau *al-kaisaniyah* yang diriwayatkan oleh Syu'aib Al-Kaisani, *kitab al-raqiyat* yang berisi kasus-kasus yang diajukan kepadanya ketika ia menjabat hakim di wilayah Raqqiah.

---

<sup>15</sup> A. Rahman I Doi, *Op Cit*, hlm. 127-128

*Al-hariniyyat, al jurjaniyyat*, kemudian kitab *al-makharij fi al-hiyal* mengenai fiksi-fiksi hukum, ziyadah al-ziyadat, dan Nawadir Muhammad yang dikumpulkan oleh Ibn Rustam. Al Nawadir juga terdiri dari buku-buku lain yang dinisbatkan kepada para pendiri mazhab, seperti Al-Mujarrad oleh Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh muridnya, Imam Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i. Muhammad ibn Al-Hasan adalah juga pengarang Imam Al-Syafi'i dalam kitab *al-umm* jilid vii dibawah judul "*kitan al-radd 'ala muhammad ibn al-hasan dan kitab al-asar.*"<sup>16</sup>

Para murid Abu Hanifah juga mempunyai murid-murid yang mencapai kemasyhuran, seperti Hilal Al-Ra'y (W.245 H), Ahmad Ibn Muhiir Al-Hasyaf (W. 261 H) pengarang kitab-kitab *Al-Hilal* dan *Al-Waqf*, dan *Al-Jami' Al-Kabir* mengenai syarat-syarat perjanjian.<sup>17</sup>

Sesudah generasi ini muncul generasi baru para ahli fiqh pendukung setia mazhab Hanafi seperti Abu Al-Hasan Al-Karkhi (340 H) Abu 'Abd Allah Al-Jujuni (W. 398 H) pengarang *Khizanah Al-Akmal*, Syam Al-Aimmah Al-Sarakhi (W. 483) penyunting *Al-Mabsut* dan lain-lainnya.

Setelah masa ini kemudian diusul dengan periode taqlid. Sejumlah ahli fiqh muncul pada masa ini yang tidak lagi menghasilkan karya-karya yang kreatif. Mereka mencukupkan diri dengan taqlid, mengikhtisar karya-karya ulama terdahulu lalu mensyarahi syarah-syarah itu. Fatwa-fatwa dihimpun dan penulisan-penulisan menurut cara ini hakim meningkat tak terhingga.

---

<sup>16</sup> Lihat *Ensiklopedi Islam*, hlm. 81

<sup>17</sup> Ibid

Kitab-kitab matan didahulukan daripada syarah dan syarah didahulukan daripada fatwa.

Mazhab Hanafi telah berkembang didunia Islam melalui perkembangan semua mazhab fiqh yang lain. Mazhab ini menempati kedudukan paling atas di irak sepanjang masa kekhalifahan ‘Abbasiyah karena merupakan sistem hukum yang paling banyak mendapat dukungan khalifah. Mazhab Hanafi juga merupakan mazhab resmi negara di zaman Turki ‘Utsmani sehingga majalah yang merupakan kodifikasi hukum oleh negara disusun atas dasar mazhab ini. Sampai sekarang masih menjadi mazhab resmi bagi fatwa-fatwa dinegeri yang dahulu dikusai oleh penguasa ‘Utsmani, seperti Mesir, Syiria dan Libanon. Ia merupakan mazhab utama dalam soal-soal ubudiyah bagi orang-orang turki dan orang-orang negeri lain yang dahulu berafiliasi dengan turki. Mazhab ini juga diikuti oleh kaum muslimin di Balkan, Kaukus, Afganistan, Pakistan, Turkistan, India dan Cina dan lain-lain negeri yang seluruhnya mencapai lebih dari sepertiga jumlah orang islam di dunia.<sup>18</sup>

*Abu Hanifah* mempunyai otak yang cerdas dan cemerlang sehingga dengan kecerdasannya itu dia menggali hukum. Menghilangkan perselisihan dan menghapus perkara-perkara syubhat seperti yang diungkapkan oleh kaum ateis yang mengingkari adanya khaliq (sang pencipta).

Maka *Abu Hanifah* berkata kepada mereka, “apa komenetarmu kepada seseorang yang berkata kepada”, sesungguhnya aku melihat sebuah kapal besar yang penuh dengan barang-barang dan muatan kapal itu diterpa oleh

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 128



ombak yang keras dan angin yang kencang, tapi kapal itu dapat berjalan dengan tenang tanpa adanya nahkoda dan tidak ada tali-tali yang mengikat dan menariknya, apakah ini masuk akal? “maka mereka menjawab” ini tidak masuk akal dan tidak bias dibayangkan”.

Maka *Abu Hanifah* berkata : “maha suci Allah, jika akal tidak bisa menerima bahwa kapal yang bias berjalan tanpa pengatur, maka apakah mungkin dunia ini yang penuh dengan bermacam-macam keadaan, segala perubahan, luas yang membentang, penuh dengan keseimbangan tanpa adanya sang pencipta, penjaga dan pengaturannya”.<sup>19</sup>

Mengenai “Iman”, *Abu Hanifah* mengatakan bahwa iman, islam dan segenap hukumnya, iman menurut *Abu Hanifah* haruslah disertai tunduk dan patuh dan meridhai qadha Allah . disamping itu membenarkan dengan hati.<sup>20</sup>

*Abu Hanifah* dalam membentuk mazhabnya dan mempelajari aneka masalah, ia mendiskusikan masalah dengan para muridnya. Masing-masing memberi pendapat, *Abu Hanifah* mendiskusikan pendapat-pendapat itu, sehingga tercapainya suatu pendapat yang dikemukakan dalam diskusi itu.<sup>21</sup>

Semenjak Nabi wafat hingga sampai kepada masa Asy-Syafi’i, para ulama terbagi dua golongan. Ada golongan yang terkenal dengan ahli pikir, yaitu golongan yang mencari ‘illat-‘illat hukum dan menetapkan hukum dengan menggunakan daya akal, dan ada golongan yang bedalil dengan hadis.

*Abu Hanifah* cenderung kepada golongan pertama, maka apabila tidak menemukan sunnah yang telah terkenal, ia menggunakan ra’yu dan amat

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 128

<sup>20</sup> Ahmad Asy-Sarbasy, *Op Cit*, hlm. 47

<sup>21</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, *Op Cit*, hlm. 457

berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, karena takut kedustaan dalam periwayatan hadis,<sup>22</sup> seperti pemikirannya yang menjadikan ra'yu atau pendapat sebagai pokok yang menolong pelaksanaan hukum berupa pembuatan aturan politik secara umum bagi umat Islam. Hal ini sesuai dengan kandungan syari'at yang mengharuskan kepemimpinan didasarkan pada musyawarah, kemudian bai'at secara adil dan bersih serta jauh dari permainan kotor atau paksa. Dengan demikian Abu Hanifah menilai khalifah yang dipegang dinasti Umayyah secara Syari'i tidak sah.<sup>23</sup>

## **B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Tidak Boleh Menggantungkan Wakaf Dengan Kematian**

Wakaf menurut *Imam Abu Hanifah* adalah :

حبس العين على حكم ملك الواقف و تصدق با لمنفعة على جهة الخير<sup>24</sup>

*Artinya : "Menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah untuk tujuan yang baik.*

Maksudnya menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. Menandakan bahwa harta wakaf itu masih ada pada batas kepemilikan si wakif. Sebab, dasar yang dipakai dalam definisi diatas adalah harta wakaf itu tidak boleh dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Definisi ini adalah definisi *Imam Abu Hanifah*, maka pada kenyataannya inilah definisi wakaf yang tidak sempurna. Sebab, kebanyakan para fuqaha Hanafiyah yang

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 458

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibnu Hamam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, juz 6, Bairut: Dar Al Kitab Al Ilmiyah Libanon, 593 H, hlm.186

mengambil definisi dari *Imam Abu Hanifah* menyatakan bahwa wakaf ini boleh tetapi belum tuntas seperti halnya akad pinjam meminjam.<sup>25</sup>

Pendapat *Imam Abu Hanifah* tentang kepemilikan barang wakaf tetap pada milik siwakif diambil dari kitab-kitab karangan muridnya. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah yaitu :

قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به  
الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذ مت فقد وقفت داري على كذا<sup>26</sup>

Artinya : “Kata Abu Hanifah ra : tidak hilang kepemilikan wakif dari wakaf kecuali ketetapan hukum dari hakim atau digantungkan dengan kematian sebagaimana diucapkan jika saya mati maka aku wakafkan tanahku ini.”

Maksud dari pendapat dari *Imam Abu Hanifah* tersebut bahwa harta wakaf masih hak milik dari wakif. Sedangkan harta wakaf tersebut akan hilang kepemilikan dari siwakif apabila ada ketetapan dari hakim berubah menjadi harta wakaf atau digantungkan dengan kematian berubah menjadi wasiat.

وأما شرطه الخاص لخروجه عن الملك عند أبي حنيفة إلا إضافة إلى ما بعد  
الموت وهو الوصية<sup>27</sup>

Artinya :”Dan apa syarat umum untuk keluar dari kepemilikan demikian Abu Hanifah jika disandarkan setelah kematian itu menyebutnya wasiat”

<sup>25</sup> Dr. Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iiman, 2004, hlm. 48

<sup>26</sup> Ibnu Hamam Al Hanafi, *Op Cit*, hlm.188

<sup>27</sup> Ibnu Hamam Al Hanafi, *Op Cit* hlm.187

Selain itu juga diperbolehkan siwakif untuk menariknya kembali atau menjualnya barang wakaf tersebut.

قول أبي حنيفة يجواز بيع الوقف<sup>28</sup>

*Artinya : “Berkata Abu Hanifah dibolehkan menjual barang yang diwakafkan”*

Dalam kitab lain ditemukan pendapat *Imam Abu Hanifah* tentang ketidak bolehan menggantungkan wakaf dengan kematian:

أن الوقف إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا عند أبي حنيفة<sup>29</sup>

*Artinya : “Jika wakaf disandarkan kepada apa setelah kematian menjadikan batal demikian Abu Hanifah.”*

Maksud dari kalimat diatas bahwa wakaf yang digantungkan dengan kematian menjadikan batal wakafnya itu. Sehingga apabila orang yang mewakafkan hartanya minggal maka yang terjadi bukanlah wakaf melainkan wasiat.

### C. Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah

---

<sup>28</sup> Imam Taqi Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kuttub Al-Ilmiah, hlm.88

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 193, lihat juga Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar*, juz 4, Bairut: Dar Al Fikr Libanon, hlm.341

*Imam Abu Hanifah* dalam berijtihad memakai dasar ra'yu (rasio) beliau sering disebut dengan ahli ra'yu (yang bersifat rasional), adapun istinbat hukum *Imam Abu Hanifah* adalah :

1. Al-Qur'an
2. Al-Sunnah
3. Al-Atsar
4. Ijma'
5. Qiyas
6. Istihsan
7. 'Urf<sup>30</sup>

Adapun metode istinbat hukum *Imam Abu Hanifah* adalah apa yang dikatakannya sendiri, yaitu :<sup>31</sup>

انى اخذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجد وفيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأثر الصالح عنه التي فثت في أيد الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى

---

<sup>30</sup> Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, *Islam Bila Mazhab*, terjemahan AM. Basalamah, "Islam Tidak Bermazhab", Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, hlm. 330, dan dasar-dasar itulah yang kemudian dikenal dengan dasar "Mazhab Hanafi". Tegasnya, ia hanya menggunakan qiyas bila hukumnya tidak didapati secara jelas didalam al-qur'an, tidak dalam sunnah (Hadis Shahih, tidak pula ditemukan dalam putusan para sahabat, khususnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin (Abu Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib). Lihat dalam *Ensiklopedi Islam*, hlm. 80

<sup>31</sup> Khudlari Biek, *Tarikh Tasyri' Islam*, Mesir: As-Sa'adah, 1337 H/1959 M, hlm. 410

ابراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب (وعد در جال

قد اجتهدوا) على ان اجتهد كما اجهدا

Artinya : “*sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan, apabila didalamnya tidak saya dapatkan maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW dan atsar-atsar yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya apabila saya tidak maka saya mengambil pendapat para shahabat beliau yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada ibrahim, asy-sya’bi, hasan, ibnu sirrin dan sa’id bin musayyab (beberapa orang yang berjihad) maka saya berjihad sebagaimana mereka berjihad.*”

## 1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa arab dengan perantara malaikat jibril sebagai hujjah (argumentasi) baginya. Alasan (efidence) bahwa al-qur’an adalah hujjah atas manusia, dan hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus diikuti (ditaati) olehnya ialah : bahwa Al-Qur’an itu diturunkan disisi Allah SWT dengan jalan yang pasti, tidak terdapat keraguan mengenai kebenarannya.<sup>32</sup>

*Imam Abu Hanifah* sendiri sependapat dengan jumbuh ulama bahwa Al-Qur’an merupakan sumber Hukum Islam.<sup>33</sup>

## 2. Al-Sunnah

---

<sup>32</sup> Romli, Sa, *Muqaran Mazaail Fi Al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 47

<sup>33</sup> Khudhari Beik, *Tarikh Tasyri Islam*, Mesir: As-Sa’adah, 1337/1954 M, hlm. 231

Al-Sunnah menurut syar'i ialah sabda, perbuatan dan taqir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah SAW. Semua ulama telah menyepakati keujjahan hadis mutawwatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Oleh seseorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawwatir.<sup>34</sup>

*Abu Hanifah* banyak menggunakan hadis-hadis mutawwatir, masyhur dan hadis-hadis ahad. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadis yang diriwayatkan seorang rawi saja bukan seperti berarti beliau mengingkari adanya hadis itu dari Rasulullah SAW. Tetapi bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadis.<sup>35</sup> Sedang beliau dalam menerima hadis ahad tidak mensyaratkan sesuatu, kecuali harus sahih sanadnya. Bahkan beliau menerima hadis mursal namun lebih mendahulukan fatwa sahabat dari pada hadis da'if.<sup>36</sup>

### 3. Al Atsar

*Abu Hanifah* menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat islam mengikutinya. Jika pada suatu masalah ada beberapa pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya. Jika tidak ada pendapat-

---

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* terjemahan: Nor Iskandar Al Barasany dan M. Tolhah Mansur, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 58 dan lihat juga dalam *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 155

<sup>35</sup> Rahmad Syafie, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 51

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 51

pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, tidak mengikuti pendapat para tabiin.<sup>37</sup>

#### 4. Ijma'

Ijma' menurut istilah ahli ushul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Ijma' merupakan metode yang disepakati sebagai dasar hukum, tetapi para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kemungkinan terjadinya sesudah masa sahabat. Disamping itu mereka juga berbeda pendapat mengenai bagaimana ijma' itu dianggap terjadi. Kebanyakan dari mazhab Hanafi mengesahkan penggunaan ijma' sukuti, yaitu konsesus secara diam-diam.<sup>38</sup> Ijma' sukuti tercapai apabila seorang mujtahid mengeluarkan pendapat hukumnya mengenai suatu persoalan. Pernyataan ini diketahui secara luas oleh mujtahid lain sezamannya. Tetapi tak seorangpun membantahnya. Bahkan *Abu Hanifah* mengambil hukum yang sudah di Ijma'i oleh semua mujtahid, ia tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama-ulama

---

<sup>37</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Op Cit. hlm. 160. bahkan ulama hanafiyah dalam mengemukakan pendirian-pendirian Abu Hanifah mendahulukan fatwa sahabat-sahabat atas qiyas. Namun ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah mendahulukan fatwa-fatwa sahabat atas qiyas, dan ada pula yang mengatakan bahwa Abu Hanifah mendahulukan qiyas atas fatwa sahabi. Abu Hanifah sendiri menandaskan bahwa beliau mengambil fatwa sahabi dan mendahulukan atas qiyas.

<sup>38</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, terjemahan Sabil Huda, A. Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 22



Kuffah. Kalau demikian, apa yang telah disepakati oleh ulama, tentulah ia mengamalkan.<sup>39</sup>

## 5. Qiyas

Qiyas menurut para ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu. Karena sempitnya wilayah penggunaan hadis sebagai akibat kesatnya dalam menerima hadis, maka mazhab Hanafi banyak menggunakan qiyas. Ada pendapat dikalangan mazhab hanafi bahwa dengan adanya persamaan sifat saja tanpa adanya persamaan sebab atau illat sudah cukup menjadi dasar penggunaan qiyas.<sup>40</sup> *Abu Hanifah*<sup>41</sup> menggunakan qiyas apabila tidak terdapat nas al-qur'an, al-sunnah ataupun fatwa sahabat. Pada hakekatnya metode qiyas adalah metode metode untuk membawa persoalan ke bawah pengertian nas. Atas dasar

---

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasby Asy-Shiddieqy, *Op Cit*, hlm. 162. ulama hanafiyah menetapkan bahwa ijma adalah salah satu hujjah agama dan mereka tidak membedakan antara macam-macam itu dan Abu Hanifah tidak membolehkan kita menetapkan salah satu pendapat atas nama ijma', yang disisi lain hal itu diperselisihkan para sahabat.

<sup>40</sup> Rahmad Syafe'i, *Op Cit*, hlm. 64

<sup>41</sup> Abu Hanifah mengistinbatkan hadis yang ada padanya dan nash al-qur'an, eneka macam illat hukum lalu menta'rifkan cabang-cabang hukum, bagi perbuatan-perbuatan yang tidak diperoleh nas illat itulah yang dipandang dasar untuk menetapkan hukum-hukum bagi hal-hal yang tidak diperoleh nash. Sehingga tidak mengherankan apabila Abu Hanifah banyak memakai qiyas, karena ia memperhatikan hukum-hukum bagi masalah-masalah yang belm terjadi. Lantaran beliau mengistinbatkan illat yang menimbulkan hukum itu. Jalan yang ditempuh oleh beliau dalam memahami nash, membawanya kepada membanyakkan qiyas, karena ia memperhatikan illat-illat yang terdapat pada hukum-hukum itu dan tujuan-tujuan yang dimasukkan oleh hukum-hukum itu. Beliau memperhatikan maksud-maksud yang menyebabkan nabi menyabdakan sesuatu hadis. Lihat *Pokok-Pokok Pagangan Imam Mazhab*, hlm. 166-167

persamaan sifat 'illat sebagian ulama bahkan menamakannya sebagai tafsir bagi nas.

#### 6. Istihsan

Istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisna'i (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Imam besar *Abu Hanifah* dan penganut mazhabnya menggunakan nalar dalam wilayah yang sangat luar. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa metode yang terutama dalam penggunaan nalar adalah qiyas. Maka memegang betul-betul metode qiyas ini sampai dijadikan metode yang digunakan dengan teliti baik bagi persoalan yang tidak ada nasnya maupun yang ada nashnya. Namun jika dijumpai dasar hukum yang lebih kuat dari qiyas, seperti al-qur'an, al sunnah atau ijma', mereka tinggalkan qiyas yang jelas itu dan mereka dahulukan penggunaan dasar yang kuat itu melalui metode istihsan.<sup>42</sup> Jadi istihsan adalah metode penggunaan nalar yang menyimpang dari hasil qiyas yang jelas, menuju hukum lain yang bertentangan dengannya. Alasan penyimpangan dari qiyas ini boleh jadi karena hasil qiyas yang jelas itu secara realitas tidak memberikan kemaslahatan pada kasus-kasus tertentu. Dalam keadaan seperti ini lalu dicari 'illat yang lain sesuai dengan kasus yang dihadapi untuk menghasilkan kemaslahatan.

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Op Cit*, hlm. 72

Memutuskan hukum berdasarkan ‘illat ini dinamakan metode qiyas yang tersembunyi (qiyas khafi). Berpindah dari qiyas yang jelas (qiyas jali = qiyas zahir) kepada qiyas khafi inilah istihsan. Alasan menyimpang dari qiyas ini boleh jadi karena zahir itu bertentangan dengan nas. Dalam keadaan seperti ini qiyas ditinggalkan karena memang pada dasarnya penggunaan metode qiyas ini baru dilakukan kalau tidak didapati nas yang bersesuaian dengan masalahnya. Penyimpangan dari qiyas juga dilakukan apabila bertentangan dengan ijma’ atau bertentangan dengan ‘urf. Dalam keadaan seperti ini mazhab hanafi lebih mengutamakan ijma’ atau ‘urf.

#### 7. ‘Urf atau kebiasaan

‘Urf atau adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan atau perbuatan. Tidak diuraikan di muka bahwa para ahli hukum Imam Hanafi mempertahankan pendirian bahwa ‘Urf<sup>43</sup> mempunyai kedudukan sebagai dasar hukum dan bahwa ‘urf mempunyai pengaruhnya yang tersebar dalam mazhab Hanafi yang bagi mereka signifikansinya dapat lebih besar daripada qiyas biasa (qiyas zahir). Pandangan semacam inilah yang dikemudian hari dirumuskan dalam hukum dizaman khalifah ‘utsmani di turki yang dinamakan majallah *al-ahkam al-adliyah*. Dalam pasal 36 disebutkan “*al-adah muhakkamah*” artinya adat itu dijadikan dasar hukum.

---

<sup>43</sup> Penggunaan ‘urf menurut Abu hanifah bila tidak dapat dijalankan qiyas atau istihsan beliau menggunakan dasar ‘urf, apabila tidak ada nash (kitab, sunnah, ijma’), dan istihsan, baik istihsan qiyas maupun istihsan atsar, istihsan ijma’, dan istihsan dlarurat).

#### **D. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Tidak Boleh Menggantungkan Wakaf Dengan Kematian**

Dalam pernyataan *Imam Abu Hanifah* tentang wakaf yang tidak boleh digantungkan dengan kematian yang diambil dari kitab-kitab karangan murid-muridnya tidak ditemukan dalil-dalil yang dikemukakan oleh *Imam Abu Hanifah* dalam berijtihad mengenai batalnya wakaf yang digantungkan dengan kematian, sehingga pendapat yang dikemukakan beliau lemah, karena tidak adanya hujjah syar'iyah yang melatar belakangi beliau dalam berijtihad mengenai tidak bolehnya menggantungkan wakaf dengan kematian.

Namun menurut pemahaman penulis, *Imam Abu Hanifah* dalam berijtihad menggunakan istihsan sebagai dasar dalam berijtihad mengenai tidak boleh menggantungkan wakaf dengan kematian. Beliau menggunakan istihsan sebagai dasar dalam berijtihad atau berpendapat, bahwa wakaf itu tidak akan hilang kepemilikannya sehingga bila digantungkan kematian maka wakafnya itu akan hilang.

Ini berasal dari sebuah hadis yang artinya “Syuraih berkata: “datang Muhammad SAW, melepaskan penahanan harta”. Syuraih berkata: “tiada penahanan dari Faraid Allah ta’ala”.<sup>44</sup>

Hadis tersebut yang menjadi sandaran terhadap pendapat *Imam Abu Hanifah* dalam memahami wakaf. Yang mana wakaf itu hanya sodakoh terhadap manfaat dari harta yang diwakafkan bukan penahanan harta terhadap harta yang diwakafkan. Sehingga harta tersebut masih tetap milik orang yang

---

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *fiqh islami wa'alat*, Damaskus: Dar Fikr Ma'asar, 2006, hlm. 7600

mengeluarkan. Dibenarkan kepada orang yang mengeluarkan harta untuk menariknya kembali.

Apabila sudah digantungkan dengan kematian maka harta yang diucapkan dari penggantungan tersebut sudah keluar dari milik orang menggantungkan. Sehingga apabila orang yang menggantungkan hartanya untuk wakaf itu meninggal, maka harta tersebut telah berpindah. Harta tersebut sudah mutlak milik dari penerima wasiat. Yang mana ini sudah berubah menjadi wasiat. Karena ia telah menggantungkan sesuatu terhadap kematian. Sehingga bukan disebut wakaf wasiat lagi melainkan wasiat. Metode ijtihad ini sesuai dengan metode ijtihad dengan cara istihsan khususnya istihsan darurat (*istihsan istisna'i*) karena *Imam Abu Hanifah* mengecualikan hukum juziyah dari hukum kulliyah sebab penyimpangan dari hukum kulli tersebut adalah karena darurat atau karena suatu kepentingan yang mengharuskan adanya penyimpangan.